

- Ambon butuh Pemantau Perdamaian Independen
- KPN PAPUA : MEMBENTENG NEGARA MENGUBUR FAKTA
- Seleksi Anggota Komnas HAM : Menolak membeli Kucing dalam Karung



DI TANAH MERDEKA RAKYAT DISIKSA

Refleksi Hari Anti Penyiksaan Sedunia, 26 Juni



KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di bentuk untuk menangani persoalan penculikan beberapa aktivis yang diduga berhubungan dengan kegiatan politik yang mereka lakukan, Selanjutnya KONTRAS banyak menerima pengaduan dari orang-orang yang kehilangan keluarga, bukan karena persoalan politik tetapi karena persoalan lain, dan juga mereka yang hilang setelah kerusuhan 13-24 Mei 1998, KONTRAS di prakarsai oleh beberapa LSM dan satu organisasi mahasiswa, diantaranya : KIPP, PIP HAM, CPSPM, LPHAM, AJI, ELSAM, YLBHI dan PMII

Dewan Pengurus:
Ketua : Munir, SH.
Anggota : Dadang Trisasongko, Robertus Robet, Ade Roslina Sitompul

Badan Pekerja:
Presidium : Ori Rahman, Mouvy MA, Usman Hamid, Cahyadi Satria, Munir.
Tim Badan Pekerja: Abusaid Pellu, Ahmad Hambali, Ali Subur, Bustamil Arifin, Edwin Partogi, Gian Moko, Hendrayana, Helmi Aпти, Hardini, Haris Azhar, Indra.P, Indria Fernida A, M. Ishlah, M. Basori, M. Harits, Nining Nurhaya, Ola Siahaan, Poengky, Sinung Karto, Satrio, Sri Suparyati, Umar Atamimi, Victor da Costa. Pieter Ell (Papua), Andi (Aceh), Oslan Purba (Medan).
Badan Pekerja dibantu oleh relawan-relawan muda yang tersebar di seluruh Indonesia.



foto : dok. Kontras

Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Demikian DUHAM pada pasal 5 menyebutkan secara konkrit. Lalu bagaimana dengan Indonesia, di sini harga manusia dan kemanusiaan tidaklah berlaku menurut aturan hukum internasional. Di sini di tanah air kemakmuran dan keadilan yang dijanjikan sejak tahun 1945, keadilan dan harkat kemanusiaan masih tergantung apa tindakan Tentara dan Polisi.

Miris memang, Tuhan YME saja yang menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menempatkan manusia sedemikian mulia dengan gelar Khalifahtul Ardh. Sedangkan kita manusia, kita bisa tega menempatkan manusia lain di bawah telapak sepatu kita hanya karena kita punya senjata dan kuasa.

Untuk itu, bertepatan dengan bulan dan edisi kali ini dimana di dalamnya terdapat hari Anti Penyiksaan sedunia, kami mencoba menurunkan tulisan soal bagaimana sejarah penyiksaan berlangsung, sejak kapan dan bagaimana kondisinya di negara kita.

Selain itu, Kami juga menurunkan laporan tentang BOM yang terus-menerus meledak, seolah tiada henti, baik di Jakarta

maupun di daerah-daerah lain.

Dari Tanah Papua, kami mencoba untuk mengkritisi keberadaan Komite Penyelidik Independen pimpinan Kusparmono Irsan dan segenap hasil kerjanya yang mempecundangi HAM dan rasa keadilan masyarakat Papua.

Dari Ambon dan Sampit, masih saja ada kabar duka. Air mata dan darah seolah tidakkan pernah putus membasahi tanah kedua daerah itu.

Disisi lain, sebuah lembaga independen yang diharapkan mampu melaksanakan fungsinya untuk pemajuan dan penegakan Hak Azasi Manusia, berjalan pincang dan patah tangan. Komnas HAM seolah membutuhkan mata hatinya, padahal berbagai kasus pelanggaran HAM, terjadi di seantero tanah Nusantara yang menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Betapa naif memang. Sebuah negara yang dicita-citakan oleh rasa kebersamaan berbagai bangsa yang kemudian bernama Indonesia, ternyata tidaklah seperti mimpi indah para pendirinya. Indonesia terlalu jauh berbeda dari dasar dan cita-cita negara yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kebersaudaraan itu.

Akhirnya, jangan pernah lelah. Terus maju untuk sebuah Indonesia yang lebih baik. Salam dari kami.

Redaksi

Kontras sebuah lembaga Nirlaba, menerima segala jenis bantuan yang bersifat tidak mengikat dan memiliki konsekuensi dalam bentuk apapun yang akan menghambat, mengganggu dan berakibat pada berubahnya substansi dan atau pelaksanaan visi dan misi organisasi. Bantuan dapat dikirimkan ke rekening Kontras di BII Cabang. Proklamasi No. rek. 2-072-267196 atas nama Kontras. Atau dapat diserahkan langsung ke alamat Kontras di Jl. Cisadane No.9 Jakarta Pusat 10330, Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut. Anda dapat menghubungi, Nining di 021-3901978 atau Fax. 021-3141484, e-mail: kontras@mweb.co.id, kontras_98@hotmail.com


Berita KontraS

Diterbitkan oleh: **KontraS** (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Penanggung Jawab : Presidium Kontras Pemimpin Redaksi: Gian Moko, Redaktur Pelaksana: Dino F. Umahuk

Sidang Redaksi: Usman Hamid, Gian Moko, M. Ishlah, Mouvy MA, Edwin Partogi.

Alamat Redaksi Jalan Cisadane 09 Menteng Jakarta Pusat, Telp: (021) 3901978, Fax:3141484, e-mail: berita_kontras@hotmail.com



DI TANAH MERDEKA RAKYAT DISIKSA

Refleksi Hari Anti Penyiksaan Sedunia, 26 Juni 2002

Penyiksaan tercatat telah terjadi dalam kurun kilas sejarah. Penyiksaan yang dialami para budak di zaman-zaman kegelapan bangsa-bangsa di dunia memperlihatkan adanya upaya para kacung Raja atau para Feodal untuk meningkatkan intensitas kerja. Sementara menurut Matthew Lippman, pada era-era lampau penyiksaan telah digunakan untuk menguji kejujuran saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya, seperti budak-budak atau untuk menggali pengakuan bersalah dari para pelanggar

kejahatan yang dicurigai atau untuk memaksa orang-orang bid'ah agar mengakui atau menarik kembali keyakinan agama mereka. dalam hal tersebut penggunaan penyiksaan diawasi dan diatur secara relatif ketat. Berbeda dengan itu, "penyiksaan baru" yang bermula pada third reich, dicirikan dengan pemakaian yang sistematis dan meluas dari teknik-teknik ilmiah yang canggih terhadap lawan-lawan politik rezim itu. Lebih lanjut Lippman mengatakan bahwa penyiksaan

telah menjadi sebuah alat rezim-rezim yang berupaya memerintah dengan "kekuasaan teror"

Model-model penyiksaan sebagaimana diutarakan Matthew Lippman di atas, berdasarkan laporan Amnesty Internasional, berdasarkan laporan alternatif Koalisi NGO mengenai Penyiksaan di Republik Indonesia, serta dalam buku Alex Supartono, *Marsinah: Campur Tangan Militer dalam Politik Perburuhan*, adalah sebagai berikut:

Fisik	Psikologis	Farmakologis
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kejutan selam (submarine); kepala dibenamkan dalam air yang kotor/minyak tanah, sementara kemaluan diremas ■ Ditidurkan di atas balok es ■ Ditahan di ruang sempit ■ Memasukkan popor/lars senjata ke dalam mulut/dubur ■ Badan yang dibakar/disundut api rokok ■ Menjilat lantai yang ada darah/ludah ■ Ekstraksi; gigi, kuku, rambut, rambut kemaluan dicabut ■ Badan dikubur setengah ■ Menggulung; korban diikat pada sebuah seprei basah, hingga seprei tersebut mengering dan mencekik. Hal itu dilakukan berulang berhari-hari. ■ Eksistensi tubuh; Korban diikat lalu di digantungkan dilangit-langit, lalu disiksa secara seksual. Disaksikan oleh korban lain. lalu "ditebang" hingga membentur lantai. ■ Kejutan listrik (electric shock); kejutan-kejutan listrik pada bagian-bagian tubuh yang peka. ■ Penganiayaan; setelah diperkosa vagina perempuan dimasukkan benda keras seperti botol, buah zakar dipukul/disetrumkan. Dalam sebuah penyiksaan, kemaluan (zakar) diikat dengan tali sementara ditali yang lain diikat benda berat, yang kemudian benda tersebut dijatuhkan. ■ Pipa air (water pipe); sebuah pipa dengan aliran air yang deras dimasukkan kedalam mulut, sampai korban kembung, pingsan, dipompa keluar airnya, lalu diulangi terus. ■ Falange; Korban dikunci pada sebuah kursi, kemudian telapak kaki korban dipukul oleh 5-6 enam orang, sementara mulutnya, mata dimasukan, digosokkan air/sabun/lada dari sebuah pipa dan sambil tetap dipukul. Setelah itu korban disuruh berlari, dan kemudian disiksa lagi terus berulang 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penghilangan sensoris; sebuah kerudung diletakkan di atas kepala korban, korban dikurung pada sebuah ruang dengan satu warna, tanpa rangsangan sensoris (biasanya dibarengi diet roti dan air), gangguan tidur, suara menderu yang monoton, korban diposisikan "posisi stroika": berbaring dengan kaki mengangkang dan tangan merentang), selama puluhan jam, setelah dilepas dilanjutkan dengan disiksa. ■ Ancaman; korban diancam bahwa anggota badannya akan dibuat cacat, keluarga dibunuh. Seringkali eksekusi pura-pura dilakukan atau bahkan korban disuruh menyaksikan eksekusi terhadap korban/ temannya. ■ Pernyataan; Individu seringkali disuruh menandatangani pernyataan/ pengutukan terhadap keluarga/ pasangan atau keyakinan politik mereka. Hal ini menyebabkan rasa kompromi moral ■ Obat; korban disuntik dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya, tetapi dikatakan itu adalah racun. ■ Telanjang; korban atau tahanan disuruh telanjang lalu dimasukkan dalam sel atau tempat yang banyak terdapat orang gangguan jiwa. Atau diarak ke tempat umum, atau disuruh oral seks 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siksaan obat; para tahanan/ korban disuntik dengan o b a t - o b a t , h a l o p e r i o d o l , a m i n a z i n e , d a n t r i f t a z i n e , s c o l i n e , a p o m o r p h i n e , s u l p h a z i n e a k i b a t - a k i b a t n y a ; d e p r e s i . K e l u m p u h a n d a n s e s a k n a f a s . m u n t a h , p e r a d a n g a n h a t i , p e n i n g g i a n t e k a n a n i n t r a o k u l a r , f l u k t u a s i t e k a n a n u r a t n a d i , k e t e g a n g a n d a n k e j a n g o t o t , p e r u t , s a k i t k e p a l a , d e m a m .

Sejalan dengan modifikasi terhadap model penyiksaan yang terus berkembang di kekinian hari, kekecewaan terhadap kolonialisme, perang dan kekejaman sesama manusia kemudian melahirkan Perserikatan Bangsa-bangsa dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia yang juga memuat ketentuan tentang larangan penyiksaan. DUHAM secara konkrit menyebutkan — pada pasal 5— bahwa *tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan*. Karena berbentuk Deklarasi maka kedudukannya menjadi sebuah ikatan moral bagi para anggota PBB, namun tidak menyempitkan ke-universal-an dari nilai-nilai yang diadopsi dalam deklarasi tersebut. Dalam penghormatan terhadap nilai-nilai tersebut masing-masing anggota PBB ada yang menuangkannya dalam konstitusi atau dalam peraturan per-UU-an-nya, atau bahkan menjadi sebuah prinsip dalam pengambilan-pengambilan keputusan, terutama bagi *anglosaxian* (yang menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum tertinggi).

Kehadiran *International Covenant Of Civil And Political Right (ICCPR)* merupakan sebuah usaha untuk makin membangun keterikatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks menolak penyiksaan dimana dalam pasal 5 ICCPR dikatakan bahwa *tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam atau tidak manusiawi atau penghinaan. Khususnya Tidak seorangpun boleh digunakan untuk percobaan pengobatan atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas*.

Pada 9 Desember 1975 Majelis Umum melalui resolusi No. 3452, secara spesifik mengeluarkan sebuah Deklarasi Tentang Perlindungan Semua Orang Dari Penyiksaan dan Perlakuan Serta Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia. Deklarasi ini pada tanggal 10 Desember 1984 oleh Majelis Umum melalui resolusi PBB no. 39/46 disahkan menjadi sebuah Konvensi

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment), yang kemudian dikenal dengan CAT.

Dalam CAT disebutkan bahwa negara harus melindungi dan menjamin setiap individu yang masuk dalam yuridiksi dan kompetensinya, dari tindakan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Indonesia yang sudah meratifikasi CAT tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban tersebut dengan kewajiban membuat laporan kepada Komite Anti Penyiksaan PBB setiap dua tahun. Selain itu pemerintah Indonesia harus membuat peraturan per-UU-an yang menjamin bagi setiap orang untuk tidak



foto. Dok Solidarior

disiksa, diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Ratifikasi yang hanya diwujudkan dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang ratifikasi CAT ternyata tidak *sinkron* dengan peraturan per-UU-an yang lain yang cenderung meng-impunity kejahatan tersebut atau negara tidak menjadikan agenda ini sebagai *urgent action*. Selain itu juga lembaga-lembaga seperti DPR, KOMNAS HAM, peradilan militer, merupakan bagian dari sebuah sirkulasi impunity.

Desakan dan proses-proses sampai dengan munculnya konvensi yang secara spesifik mengatur tindakan penyiksaan, merupakan sebuah bukti bahwa tindakan penyiksaan masih terus hadir dalam dinamika kuasa-mengusai yang cenderung menghalalkan segala cara. Di Indonesia, rezim politik yang berkuasa masih

cenderung menggunakan kekerasan termasuk penyiksaan demi tujuan politiknya. Pelembagaan dan pembudayaan kekerasan (penyiksaan) dalam ekspresi kekuasaannya, terjadi pada kasus Aceh, Papua atau Timor Timur (sampai 1999), dengan menggunakan isu integrasi/nasionalisme, atau dalam konflik seporadis seperti dalam kasus-kasus kriminal atau kasus politik (yang dikriminalkan).

Maka, jika kemudian pemerintah Indonesia harus membuat pelaporan tentang kondisi penyiksaan setiap dua tahun kepada komisi anti penyiksaan, bisa dibayangkan akan ada sebuah kebohongan besar untuk tidak mengakui kejahatan yang notabene dilakukan oleh aparaturnegara atau pihak yang meng-atasnama-kan pemerintah.

Artinya memang perlu sebuah upaya ketaatan yang lebih elegan untuk memaksa pemerintahan sebuah negara agar tidak melakukan kejahatan kemanusiaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Disahkannya — diberlakukannya— ICC (*internasional Criminal Court*) sedikit banyaknya berusaha menjawab kelambatan mekanisme lama seperti CAT, meskipun ICC tetap mensyaratkan sebuah prinsip pelengkap (*complementary principle*) dimana sebuah kejahatan sebelum

dibawa ke ICC harus lebih dahulu diadili/diperiksa lewat akses keadilan di tingkat nasional.

Di Indonesia, *prinsip pelengkap*-nya justru merupakan problem, karena sistem peradilan nasional belum mampu membangun sebuah jaminan bagi korban dan masyarakat, tetapi justru menjadi agen *impunity*. Akhirnya, semua proses tersebut merupakan siksaan tersendiri lagi bagi korban yang telah tersiksa dan harus menempuh jalan panjang untuk mencapai keadilan. Penyiksaan memang bukan sebuah kejahatan penghilangan nyawa, tetapi tetap merupakan sebuah pembunuhan atas sebuah penghidupan. Maka wajar jika *Asian Human Right Commission* (2001) mengatakan bahwa *Torture* adalah *Mother of All Human Rights Violations*. (Bk)



Penyiksaan-Penyiksaan Sampai tak Terbatas

Oleh: *Haris Azhar**

Dalam khasanah bahasa di Indonesia, terutama dalam membaca wacana HAM, sering terjadi kerancuan untuk menjelaskan pengertian pelanggaran HAM yang bernama *Torture*. Seringkali audiens diskursus tersebut menerjemahkan secara definitive-kualitatif bahwa *torture* dengan pengertian antara *siksa* (penyiksaan) dan *aniaya* (penganiayaan). Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia (Cornell University, 1975) kata *torture* diartikan dengan siksaan, penyiksaan, penderitaan. Dalam kamus yang sama, kata *siksa* diartikan dengan *torture*; menyiksa/menyiksai diartikan *torture*; tersiksa diartikan *tortured*; siksaan diartikan *torture, mistreatment*; dan penyiksaan diartikan *torturing, mistreating*. Sedangkan kata *aniaya* diartikan *ill treatment, tyranny, oppression, injustice*; menganiaya/menganiayai diartikan *maltreat, torture, tyrannize, persecute*; teraniaya diartikan *molested, mistreated*; dan penganiayaan diartikan *mistreatment, cruel treatment, oppression, tyrannical treatment*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *aniaya* diartikan **perbuatan bengis** seperti penyiksaan, penindasan; penganiayaan diartikan perlakuan yang sewenang-wenang; menganiaya diartikan memperlakukan dengan sewenang-wenang; dan teraniaya diartikan sebagai tersiksa atau tertindas. Sedangkan kata *siksa* diartikan sebagai **penderitaan** (kesengsaraan dsb) **sebagai hukuman**, hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti); menyiksa adalah menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dsb), berbuat dengan menyengsarakan, berbuat bengis kepada yang lain dengan menyakiti; penyiksaan adalah proses, cara, perbuatan menyiksa, penganiayaan.

Sementara dalam *Essential English Dictionary (British National Corpus)* kata *torture* secara definitif dikatakan sebagai *the act of deliberately causing someone severe pain or mentally suffering, usually as a punishment or to get information from them, something that causes severe pain or mental suffering can be referred to as a torture (noun), one person tortures another if they make them suffer severe pain or mental distress to punish them or to get information from them (verb)*.

Secara ke-bahasa-an –terutama dalam bahasa Indonesia— pengertian kata *siksa* dan *aniaya* tidak jauh berbeda dan sepertinya hanya saling menggantikan penyebutannya saja, yang intinya adalah sebuah tindakan yang tidak diharapkan oleh korban karena menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Perbedaannya adalah bahwa penyiksaan lebih menyentuh dimensi penghukuman. Kamus bahasa yang mendefinisikan (peny)-siksa-(an) secara deskriptif menyatakan bahwa siksa adalah bagian (konsekuensi) dari hukuman dimana penyiksaan menjadi metode pelaksanaan hukuman. Sedangkan *aniaya* yang didefinisikan sebagai sebuah tindakan kejam semata-mata, tidak terikat konteks penghukuman tersebut.

Dalam diskursus HAM, pendefinisian *torture* tidak semata-mata melihat pada fakta peristiwa, tetapi juga melihat unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan tersebut, seperti tindakan, pelaku, korban, konteks (ruang dan waktu), dimana penyiksaan sebagai sebuah tindakan tidak manusiawi terjadi dalam sebuah kurun waktu yang lama, terjadi pada *landscape* yang luas serta mendapat justifikasi “hukum” atau alasan-alasan “pembenar yang rasional”. Faktor dominasi dan kekuasaan yang ada dan melekat dalam relasi

antara pelaku dan korban, seperti hubungan antara Negara (polisi/tentara) yang mempunyai hak-hak eksekutif dengan warganya, antara tawanan dengan pihak pemenang perang/konflik, antara suami (kepala rumah tangga) dengan anggota keluarga, telah menyebabkan adanya kesadaran untuk menggunakan penyiksaan sebagai upaya penundukan dan meraih ketaatan. Sedangkan selain penundukan dan ketaatan penyiksaan/*torture* sebetulnya telah menyebabkan kehancuran dan merusakkan fisik dan mental.

Tindakan-tindakan tersebut telah terjadi dalam proses-proses penahanan di Kepolisian, rumah tangga (terutama terhadap anak, istri dan pembantu rumah tangga), di kelompok-kelompok masyarakat (Sekolah/Perguruan Tinggi, masyarakat marginal/adat). Justifikasi yang sering digunakan adalah *budaya* (paternalistik, militeristik), *positivistik* (kekosongan hukum materil maupun formil, sehingga tidak menyebabkan si pelaku dihukum) dan *struktur otoritas/senioritas*. Dalih yang sering dikemukakan dalam konteks justifikasi adalah demi *pendidikan* (mendidik), *hukum* (alam atau konsekuensi, sanksi sosial), bahkan *demi perjuangan* (biasanya di daerah konflik), dan nasionalisme-chauvinistik.

Dalam buku *The Technology of Political Control*, yang disusun oleh Carol Ackyord, Karen Margolis, Jonathan Rosenthal dan Tim Shallice dikatakan bahwa *penyiksaan merupakan sebuah upaya pelumpuhan psikologis atau fisik sehingga menjadikan orang yang disiksa tersebut tidak efektif dalam dari segi politik. Penyiksaan dilakukan dalam rangka meningkatkan rasa sakit fisik dan/atau rasa cemas yang lama bahkan setelah orang tersebut dilepaskan dari tahanan atau fase penyiksaan,... secara teknis dikenal dengan “Neurosis Kejiwaan” (anxiety Neurosis)... termasuk serangan emosi-emosi yang tidak dapat dikendalikan, terutama kecemasan dan seringkali kemarahan, kadang-kadang bahkan serangan-serangan kejang. Kecemasan dapat menghasilkan gejala-gejala gastrointestinal, kardiovaskular, genio-urinary dan kekacauan muskular seperti gemetar. Meskipun tidak permanen gejala-gejala tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama.*

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyiksaan merupakan sebuah wujud tindakan hewani karena mengenyampingkan harkat kemanusiaan dan semata-mata –sengaja maupun tidak—, untuk mencapai satu tujuan, sehingga melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi orang lain (korban). Penyiksaan merupakan kejahatan yang terqualifikasi dalam azas *non derogable rights*, yaitu sebuah kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan kepada siapapun dalam keadaan apapun, pada zaman apapun (meskipun konflik), hal ini secara normatif dijamin dalam Konvensi Anti Penyiksaan 1984 maupun dalam hukum Humaniter (Konvensi Genewa 1949). Termasuk tidak boleh dilakukan oleh sebuah rezim yang *legitimate* (pemenang Pemilu seperti Rezim Megawati saat ini).

Problem mendasar dalam memerangi penyiksaan yang hidup ditengah-tengah kita saat ini adalah soal kewajiban. Pertanyaan yang mendasar adalah siapa yang harus bertanggungjawab atas sebuah kekerasan/penyiksaan ? Siapa yang harus mencegah sebuah perilaku yang tidak dibenarkan di setiap waktu dan tempat? Bagaimana dengan Indonesia ?

** Kepala Divisi Kajian Kontras*



Ambon Butuh Pemantau Perdamaian Independen



Iga tahun sudah, konflik sosial melanda Maluku. konflik kekerasan menahun ini, telah menimbulkan kerusakan yang massif, baik dari segi jumlah korban, kerusakan fisik yang ditimbulkan, tidak berfungsinya pranata-pranata sosial, rasa saling curiga di kalangan masyarakat, maupun tidak berfungsinya hukum dan kekacauan dalam kepemilikan dan tata guna lahan. Penghentian kekerasan sebagai titik awal rekonsiliasi tidak juga tercapai setelah sekian lama kekerasan berlangsung karena begitu banyak pihak yang berkepentingan terhadap pelanggaran konflik. Pengalaman menunjukkan situasi aman berlangsung hanya dalam waktu singkat dan kemudian dirusak kembali oleh meletupnya insiden-insiden kekerasan baru. Dalam sejumlah peristiwa kekerasan terbaru ada kecenderungan aksi-aksi tersebut tidak melibatkan massa dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dilatih secara profesional.

Penghentian kekerasan ternyata tidak pula berhubungan dengan jumlah pasukan TNI dan Polri yang diperbantukan ke wilayah Maluku. Berbagai kasus kekerasan terjadi justru melibatkan

dan dipicu oleh aparat TNI dan Polri. Pendekatan keamanan semata-mata tidak memadai untuk menyelesaikan konflik di Maluku.

Upaya rekonsiliasi mau tidak mau harus diikuti dengan cara-cara penyelesaian non kekerasan yang sering berkorelasi negatif dengan dipergunakannya pendekatan keamanan. Proses negosiasi, upaya mencari akar permasalahan, penegakan hukum, rehabilitasi fisik dan sosial mesti dilakukan. Prakarsa pemerintah melalui pertemuan Malino II maupun upaya rekonsiliasi dengan pendekatan gerakan kerakyatan seperti Baku Bae Maluku eksplisit menyatakan perlunya penegakan hukum dan keadilan, rehabilitasi fisik dan sosial, serta pembentukan tim investigasi independen untuk penyelesaian konflik Maluku. Proses rekonsiliasi juga perlu mengarah pada rekonstruksi sosial dalam jangka panjang untuk mengeliminir sumber-sumber potensi konflik yang laten di masyarakat Maluku, seperti perubahan pola pemukiman dan tata guna lahan, pemberdayaan kelompok-kelompok marginal, dan penguatan kembali pranata-pranata tradisional.

Konflik kekerasan yang berlangsung begitu lama makin memperkokoh keberadaan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap pelanggaran konflik. Ketidadaan kontrol oleh publik maupun lemahnya kontrol oleh lembaga-lembaga audit negara menyebabkan kepentingan-kepentingan bisnis membonceng situasi konflik yang ada. Masuknya arus dana yang begitu besar untuk rehabilitasi dan program-program kemanusiaan, bisnis legal dan ilegal yang dilakukan pasukan keamanan, dan praktek korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun aktivis NGO makin mempersulit pemulihan keadaan.

Beberapa kondisi yang nampak di lapangan saat ini antara lain, tidak tuntasnya penanganan dana pengungsi, tersendatnya jalur distribusi Bahan Bakar Minyak, tidak adanya audit terhadap keuangan daerah sejak Tahun 1999 sampai saat ini, rehabilitasi sarana-prasarana daerah yang terbengkalai dan sederat kasus-kasus penyimpangan dan korupsi lainnya. Di sisi lain, masyarakat selalu dialihkan perhatiannya terhadap konflik, sebagai tindakan kamufase untuk menutupi dan mengamankan praktek-praktek korupsi mereka, sehingga mereka aman dari pengawasan masyarakat. Kondisi yang menyedihkan ini kalau dibiarkan terus akan membawa Maluku ke arah Kuasa Kegelapan dan membuat Maluku semakin terpuruk.

Situasi keamanan dan proses rekonsiliasi Maluku yang timbul-tenggelam dan mendesaknya monitoring terhadap dana yang masuk ke Maluku, mestinya memunculkan kebutuhan untuk dibentuknya sebuah wadah untuk memantau dan mendorong berjalannya upaya rekonsiliasi. Pemetaan terhadap pelaku, pengungkapan pola-pola kekerasan, dan pemantauan terhadap kepentingan-kepentingan bisnis yang terkait dengan konflik perlu dilakukan.

Upaya ini penting, karena kondisi Maluku yang sudah sangat butuh penanganan serius. paling tidak dengan hadirnya sebuah wadah independent yang memantau arah dan gerakan rekonsiliasi dan perdamaian serta hambatan-hambatannya di lapangan, akan diketahui siapa sebenarnya yang ingin melanggengkan konflik Maluku. siapa sebenarnya yang tidak ingin Maluku damai. Masyarakat Maluku kah? Pemerintahkah atau konflik Maluku memang sengaja dipertahankan sebagai basis kepentingan politik entah sipil entah militer?

Akhirnya ada yang ingin kami sampaikan bahwa masyarakat Maluku sudah lelah. selesai dan tidaknya konflik tidak semata-mata tergantung masyarakat Maluku, tetapi juga keseriusan pemerintah sebagai penanggungjawab keamanan dan keselamatan rakyat.(bk)

KPN Papua :

MEMBENTENG NEGARA mengubur fakta

Presiden Megawati melalui Keppres No.10/2002, membentuk Komisi Penyelidik Nasional. Selain bertentangan dengan Undang-Undang No.26/2000¹, Keppres ini mengandung beberapa persoalan substansial yang mendasari pembangkangan terhadap prinsip-prinsip dasar HAM dan melangkahi kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM.

Upaya penyelesaian kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay sebagaimana yang dimaksudkan oleh Keppres ini adalah dalam melaksanakan tugasnya KPN memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi pemerintah Pusat dan daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu dan setelah selesai menjalankan tugasnya KPN melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden dan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan KPN kepada masyarakat. Keppres ini tidak menyebut sedikitpun penegakan dan perlindungan HAM secara pro justicia sebagaimana yang ada dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga jelas Keppres ini sendiri berpotensi untuk tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat.

Sebelum KPN terbentuk, Polda Irian Jaya dan tim Mabes Polri sebenarnya telah bekerja cukup maksimal dalam mengungkap kasus ini. banyak fakta yang telah dikumpulkan mulai dari hal yang berkaitan dengan kronologis kasus hingga pelaku penculikan dan pembunuhan, yang semuanya mengarah pada keterlibatan kesatuan Kopasus markas Tribuana. Walaupun keterlibatan ini dibantah oleh Komjen Kopasus Mayjen Amirul Isnaeni² maupun oleh petinggi militer lainnya, namun beberapa fakta lapangan tetap tidak bisa ditutupi dengan kebohongan; cat yang tertinggal di mobil yang dipakai Theys ketika diserempet oleh pelaku penculikan identik dengan cat mobil kopasus ataupun operasi pengkondisian yang dilakukan oleh Kopasus sebelumnya. Namun usaha untuk menutupi keterlibatan Kopasus terus dilakukan, beberapa teror tidak hanya menimpa saksi-saksi dari masyarakat tapi juga menimpa Tim penyelidik dari Kepolisian.

Saat KPN bekerja, mengalihkan opini tentang kematian Theys juga dilakukan, mulai dari motif persaingan bisnis kayu hingga pernyataan KSAD Jendral Endriartono Sutarto bahwa keterlibatan anggota TNI karena ada perintah dari luar atau inisiatif sendiri karena salah menjabarkan perintah atasan, tanpa pernah menyebut perintah apa yang salah dijabarkan tersebut.

Fakta dan opini yang terlanjur beredar di masyarakat tentang keterlibatan Negara, akhirnya memaksa TNI dan KPN mengakui adanya keterlibatan aparat Kopasus, walaupun cenderung mengalihkan keterlibatan tersebut dengan menyebutkan bahwa pelakunya adalah *oknum aparat*³.

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa pembentukan KPN tidak lebih sebagai benteng untuk menutupi keterlibatan Negara dalam kasus ini. Kesimpulan ini juga didasarkan pada pengakuan salah seorang anggota KPN asal Papua bahwa ia menerima telpon dari Jakarta agar tidak merekomendasikan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM, belum lagi ditambah hasil kerja KPN yang tidak lebih baik dari hasil temuan kepolisian. Padahal dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan kepolisian, seharusnya lembaga ini bisa lebih jauh menemukan motif, menemukan unsur keterlibatan Negara melalui tangan militer,



foto.Kompas

dan bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan pelanggaran HAM, dari pada sekedar mempersalahkan dan membebaskan tanggung jawab pada prajurit pelaksana Operasi. Sebuah upaya untuk mengalihkan tanggungjawab negara dan tanggung jawab komando kepada pelaku lapangan.

Hal-hal diatas, membuktikan analisa KontraS bahwa pendekatan konspiratorial semacam ini jelas menunjukkan adanya upaya pemutusan mata rantai pertanggungjawaban, dengan mengabaikan adanya dokumen Depdagri⁴ dan pola pendekatan negara terhadap Papua yang belum juga berubah. Suatu upaya penyelamatan yang sudah sering terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, sebut saja sebagai contoh kasus Marsinah, kasus penculikan aktifis prodemokrasi maupun kasus Trisakti⁵. Dan yang terakhir, penyerahan berkas dari KPN kepada puspom menunjukkan bahwa pada akhirnya kasus Theys hanya dianggap sebagai sebuah kasus kriminal biasa -yang juga biasa- dilakukan oleh tentara dan akan diadili melalui peradilan militer. (bk)

Catatan Kaki

¹ Karena menurut UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM pasal 18 ayat 1, menyebutkan bahwa Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

² Sekarang menjabat sebagai pangdam Jaya = fenomena aneh di Indonesia, "yang berbohong yang naik jabatan".

³ Pada 29 April 2002, Komisi Penyelidik Nasional (KPN) kasus Theys Hiyo Eluay, memberikan laporannya kepada presiden Megawati. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kematian Theys Hiyo Eluay akibat serangan jantung dan pelaku pembunuhannya adalah *oknum* dari satuan yang ada di Papua (tiga Perwira dan 3 Bintara) dan belum ditemukannya motif serta tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut sesuai dengan UU No.26/2000.

⁴ Dokumen ini adalah dokumen tentang pengkondisian wilayah yang menyebutkan bahwa perlu dilakukan "pendekatan" terhadap tokoh-tokoh Papua dan Theys adalah salah satu nama tokoh yang tercantum dalam dokumen itu

⁵ Pada Kasus marsinah keterlibatan Kodim diingkari, sedang pada dua kasus terakhir hanya pelaku pada tingkatan lapangan yang dimajukan kedepan siding; Pada Kasus penculikan aktifis hanya prajurit lapangan (anggota Tim Mawar) yang disidangkan oleh DKP; dan pada kasus Trisakti, hanya prajurit yang melakukan penembakan yang dimajukan kedepan siding peradilan militer.

Korban terus menjadi Korban

Peristiwa kelam yang dialami oleh penduduk di pedukuhan Talangsari Way Jepara Lampung di Februari 1989, menyebabkan jatuh korban yang jumlahnya ratusan orang, baik yang meninggal, cacat seumur hidup, hilang dan sejumlah harta dari hasil pergulatan hidup bertahun-tahun. Sebagai salah satu dari peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Rezim orde baru, maka peristiwa ini juga memiliki kesamaan pola dengan peristiwa lainnya. Peristiwa yang muncul, selalu digunakan sebagai titik ledak yang efeknya ikut menyapu seluruh lawan-lawan politik maupun orang-orang yang kritis terhadap rezim Orde Baru. Adalah Bima, sebuah kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat efek dari peristiwa Lampung ini.

Sekelompok masyarakat yang karena keyakinannya maka menolak SDSB dan karena pernah mengundang seorang penceramah yang kebetulan juga bernama Anwar (nama lengkapnya Ustad Muhammad Anwar), maka di kaitkan dengan peristiwa Talangsari Lampung (Pimpinan pesantren di Lampung yang dibumi hanguskan oleh Korem Garuda Hitam, bernama Anwar Warsidi), dituduh sebagai kelompok yang di sebut oleh Jakarta sebagai gerakan “Subversif” yang ingin mendirikan negara Islam, sehingga patut digelar sebuah operasi.

Aparat TNI/Polri melakukan penangkapan terhadap para jemaah pengajian untuk selanjutnya ditahan dan disiksa sebagai suatu upaya untuk mendapatkan pengakuan korban. Penangkapan dan proses introgasi rekayasa yang dilakukan aparat keamanan itu, membuat korban menjadi trauma bila berhadapan dengan seseorang yang mengenakan seragam TNI/Polri hingga sekarang. Dari 108 korban dalam peristiwa Bima, salah satu korban yang amat menderita dan mendapatkan perlakuan kejam adalah bapak Drs.H.Baharuddin Anwar. Saat kejadian beliau berstatus pegawai negeri sipil di pemerintahan daerah Bima dan menjabat sebagai Sekwilda Bima.

Penangkapan dan introgasi terhadap Bapak Baharuddin tanpa melalui mekanisme yang layak. penangkapan tersebut, dilakukan di berbagai tempat seperti Markas Korem Mataram, Markas Polisi Meliter, dan kantor Polisi Daerah Mataram. Di tempat penyiksaan yang selalu berpindah-pindah tersebut, beliau harus menerima pahitnya penyiksaan demi penyiksaan. Setiap pelaksanaan Introgasi guna mendapatkan keterangan korban, rata-rata dilakukan pada malam hari disaat warga sedang tertidur lelap. Jika jawaban dari korban tidak sesuai dengan kehendak si introgator, maka korban harus menjalani bentuk-bentuk penyiksaan seperti, direndam di bak mandi berjam-jam dengan kepala ditekan kedalam air oleh salah satu petugas jaga, atau korban diharuskan push up ratusan kali, lari keliling lapangan bola puluhan kali, dan bentuk lain penyiksaan agar dapat diperoleh pengakuan dari tersangka.

Berbulan-bulan lamanya korban di perlakukan dengan tidak manusiawi dan diintrogasi dengan materi pertanyaan yang tidak berubah-ubah. Mulai dari keberadaan Asas Tunggal hingga SDSB termasuk haram atau tidak menurut versi korban. Pada akhirnya korban dilepaskan, dengan dalih tidak ditemukan cukup bukti kuat bahwa beliau bagian dari peristiwa Lampung, tentunya setelah mengalami banyak penyiksaan, jabatan yang hilang, sanak famili ketakutan, dan lain sebagainya. Kini pak Baharuddin telah bebas, dalam mengisi kehidupannya dan menghilangkan trauma masa lalunya, ia lebih banyak aktif di sebuah lembaga sosial keagamaan, namun beliau tetap saja tak mengerti mengapa ia harus mengalami kejamnya penyiksaan tanpa pernah tahu apa kesalahannya.

Pemerintah Indonesia maupun Pemda Bima terus berjalan, silih-berganti pejabat pemerintahan, namun belum ada satu upaya pun untuk mengungkap dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. akhirnya korban akan terus menjadi korban tanpa rehabilitasi, kompensasi dan penyelesaian yang jelas.

Catatan : Peristiwa Bima (1989), baik waktu kejadian maupun saat ini, kurang mendapat porsi yang layak dari media masa lokal, nasional, dan internasional. Padahal apa yang mereka alami adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat Intelijen, TNI/POLRI.

Seleksi Anggota Komnas HAM:

Menolak Membeli Kucing Dalam Karung

Menimbang perlunya pemantauan terhadap proses seleksi calon anggota Komnas HAM oleh para anggota Komisi II DPR RI, KontraS telah melakukan serangkaian kegiatan pemantauan. Dasar pertimbangan lain adalah bahwa KontraS melihat proses rekrutmen sebelum seleksi sangat memprihatinkan dimana anggota lama masih dicalonkan kembali (menurut UU No.39/1999 sebenarnya tidak bisa dicalonkan kembali karena sudah menjabat dua kali) dan kinerja DPR yang buruk. Secara garis besar kegiatan pemantauan ini berangkat dari beberapa kenyataan bahwa: *Pertama* Komnas HAM sebagaimana ketentuan dalam UU No.39/1999 dan UU No.26/2000 merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. *Kedua*, Proses rekrutmen Komnas HAM secara keseluruhan dan proses seleksi Komisi II DPR yang ada dikhawatirkan menjadi ajang untuk mengampunasi peran dan fungsi Komnas HAM. *Ketiga*, Proses seleksi dan penilaian yang kewenangannya ada di DPR, pada dasarnya tidak didasarkan pada standar yang jelas. Oleh karena itu, pemantauan ini bertujuan memberi penilaian terhadap proses dan mekanisme seleksi calon anggota Komnas HAM yang dilakukan oleh DPR; dan memberi penilaian terhadap kapasitas dan integritas 41 calon anggota komnas HAM yang diseleksi.

Proses dan Mekanisme Penilaian

Dalam melakukan penilaian para calon anggota Komnas HAM, dapat dilakukan dengan mencermati setidaknya pada: (1). Identitas (Nama, Jenis, Kelamin, Umur, status, Pendidikan terakhir, dan Profesi); (2). Visi dan misi calon; (3). Penguasaan dan pemahaman calon terhadap pengetahuan dan persoalan HAM; (4). Komitmen calon dalam penegakan dan perlindungan HAM; (5). Integritas moral; (6). Non partisan (bukan anggota/fungsionaris

BOM Meledak Lagi

Malam baru menunjukkan pukul 19.15 WIB. Di tengah keramaian Mall Cijantung sebuah bom meledak. Ledakan Bom –yang menurut polisi adalah mercon— yang begitu kuat menyebabkan jatuh korban luka-luka berat dan seorang korban pendengarannya terganggu. Beberapa waktu lalu ledakan bom banyak terjadi di tempat-tempat ibadah, perkantoran, pusat keramaian, dll. Kini ledakan tersebut terjadi justru di kandang “macan” (baca: Kopassus) yang mahir dalam soal meledakkan bom. Rupanya, Mall Cijantung yang terletak dalam lingkungan –sahamnya dimiliki— Kopassus, tak luput dari dari godaan “pelaku” untuk terus menebarkan teror sekaligus menyampaikan “pesan”.

Sejarah Peristiwa Bom dalam Konteks Politik

Tragedi peledakan bom sebagai alat teror publik tercatat telah terjadi semenjak tahun 1976. Selanjutnya secara random setiap tahun ledakan demi ledakan makin marak.

Ledakan semakin meningkat pada Mei 1998, bersamaan dengan jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan yang telah dipegang selama 32 tahun. Teror yang menggunakan bahan yang kepemilikannya didominasi TNI/Polri ini jelas bukan semata-mata kriminal murni, namun terselip motif politik yang begitu kental. Dugaan ini adalah sebuah kewajaran, mengingat bahwa hampir setiap peristiwa peledakan terjadi seiring dengan perubahan politik di tanah air.

Minimya “kemampuan” aparat menangani ledakan demi ledakan ini dan **hukum yang tersandera politik**, dan **mekanisme kontrol** yang tidak berjalan terhadap distribusi dan penggunaan bahan yang mematikan ini, menyebabkan pelaku teror tersebut leluasa berkeliaran dalam melaksanakan “misi”nya dan masyarakat senantiasa diliputi kecemasan yang mendalam.

Penyelesaian yang tak tuntas dalam mengusut pelaku maupun pemberi mandat, sangat memungkinkan bahwa peledakan yang kerap tersebut dilakukan oleh mereka yang mahir dalam memainkan alat-alat kekerasan sekaligus memiliki akses langsung ke perusahaan resmi yang membuat bahan peledak tersebut. Di Indonesia, ada lima perusahaan untuk pengadaan dan distribusi bahan peledak (*ammonium nitrat*), yakni **PT Pindad, PT.Dahana, PT. Multi Nitrotama kimia, PT.Tridaya Esta, PT.Armino Prima**. Kelima perusahaan tersebut diatur oleh surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam distribusinya, kelima perusahaan tersebut melayani pembelian dari pihak luar dengan harus mengantongi izin Pembelian dan Penggunaan (P2) yang dikeluarkan oleh MABES POLRI.

Bom Cijantung dan Aceh

Dalam keterangannya kepada wartawan, KASAD Ryamizard Ryacudu menuding bahwa peristiwa yang terjadi di Mall Cijantung tersebut berkaitan dengan daerah konflik. Dalam penyelidikan selanjutnya pihak keamanan berhasil meringkus para pelaku yang diduga dari Aceh. Keberhasilan ini, menyusul pernyataan KASAD yang dalam keterangannya bahwa Aceh sudah selayaknya di Darurat sipil atau militerkan. Pernyataan tersebut melahirkan sebuah pertanyaan bagi publik. Apakah peledakan yang terjadi di Mall Cijantung akan dijadikan sebagai pintu masuk guna memenuhi keinginan pemerintah (baca : Jakarta) untuk mengulangi kembali Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh seri II. Atau hanya sebatas “wacana” yang dilemparkan ke tengah masyarakat, lalu masyarakatlah yang mendesak pemerintah agar Aceh di selesaikan dengan mengirimkan mesin mesin perang ke Aceh. Bila hal ini terjadi, sejarah kalam Aceh yang belum usai nampaknya akan terulang kembali. Pentas kematian akan semakin hitam dan daftar kematian semakin panjang. (bk)

parpol atau rangkap jabatan di lembaga/ instansi Negara); dan (7). Hubungan kedekatan dengan tim seleksi.

Sedangkan dalam melakukan penilaian tim seleksi calon anggota Komnas HAM setidaknya terfokus pada: (1). Identitas (Nama, Jenis, Kelamin, Umur, status, Pendidikan terakhir, Profesi); (2). Representasi tim seleksi; (2). Penguasaan dan pemahaman tim seleksi terhadap pengetahuan dan persoalan HAM; dan (3). Konsistensi personal.

Dalam proses pemantauan seleksi para calon anggota Komnas HAM setidaknya terdapat beberapa catatan terhadap proses tersebut, yaitu:

1. Sikap suka dan tidak suka (*like and dislike*) terhadap calon. Sikap ini

tercermin dari keseriusan, signifikansi pertanyaan, dan sikap personal. Hal ini terlihat ketika Komisi II DPR RI mengajukan serangkaian pertanyaan yang menjebak, menekan dan memojokan Wardah Hafidz..

2. Penguasaan dan pemahaman dasar soal HAM yang lemah sehingga melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak signifikan dan respon pasif terhadap jawaban para calon, seperti penyebutan kategorisasi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan oleh hampir seluruh anggota tim seleksi.
3. Kehadiran para anggota Komisi II yang tak pernah utuh dan selalu berkurang

(bersambung ke hal 10)

pada setiap sesi proses seleksi. Dari 63 orang anggota dalam satu pekan proses seleksi hanya 46% saja rata-rata kehadiran mereka, itu pun terkadang diiringi sikap tidak serius dalam bertanya dan memperhatikan presentasi calon (tidur, bercanda atau baca koran).

4. Sikap yang kurang etis anggota DPR dalam menyeleksi dengan “menggoda” calon (Sri Wahyuni, Lies Soegondo) bahkan menghina calon (Wardah Hafidz) atau menekan/memojokan calon (Wardah Hafidz, Hendardi, Mulya Lubis dan lain-lain).

Dengan kondisi dan sikap para anggota Komisi II DPR RI pada proses seleksi yang seperti itu, mereka akhirnya menetapkan 23 nama untuk menempati komposisi keanggotaan Komnas HAM dengan standar penilaian yang tidak jelas. Yang lebih mengecewakan lagi, DPR juga tetap mempertahankan 5 anggota Komnas HAM lama walaupun itu bertentangan dengan undang-undang No.39/1999 tentang HAM dan Komnas HAM.

Secara keseluruhan KontraS melihat hanya sekitar 13 nama saja yang layak untuk diusulkan sebagai anggota baru Komnas HAM, selebihnya masuk dalam kategori bisa dipertimbangkan dan tidak layak masuk, 10 orang tidak netral, 5 orang diragukan penguasaan HAM dan komitmen-nya, 1 orang calon dianggap tidak punya visi yang jelas dan 17 calon diketahui cacat integritas moralnya.

Catatan Akhir

1. Pro kontra yang ada di masyarakat terhadap hasil seleksi anggota Komnas HAM tidak bisa dilepaskan dari ditetapkannya DPR untuk menyeleksi para calon anggota Komnas HAM, sehingga membuka ruang manipulasi dan politik uang serta politik dagang sapi antara DPR RI dan masing-masing calon anggota Komnas HAM.
2. DPR gagal menjadi lembaga yang mewakili suara masyarakat terutama para korban pelanggaran HAM dengan menerapkan sistem voting tanpa memperhatikan penilaian mendasar dari visi/misi, komitmen, integritas moral, penguasaan HAM, aspek non partisan para calon anggota Komnas HAM secara utuh.
3. Terpilihnya kembali lima orang anggota Komnas HAM lama yang selama ini menjadi problem bagi independensi dan profesionalitas Komnas HAM, menunjukkan bahwa DPR RI setelah sukses berperan dalam melanggengkan praktek impunitas di Indonesia.
5. Sejujurnya DPR RI sebagai tim seleksi terdapat beberapa kekurangan dalam proses fit and proper test para calon, kekurangan itu antara lain terdapat pada:
 - Penguasaan dan pemahaman para anggota DPR RI sendiri terhadap pengetahuan dan nilai-nilai dasar HAM,
 - Representasi tim seleksi yang sebenarnya tercermin pada kehadiran para anggota tim seleksi pada setiap sesi proses seleksi yang terkadang diiringi sikap tidak serius dalam bertanya, memperhatikan DPR tidak serius dan sungguh-sungguh.
 - Konsistensi personal. Penilaiannya difokuskan kepada keseriusan baik terhadap posisi forum seleksi yang cukup urgen maupun terhadap jawaban para calon anggota Komnas HAM (*bk*)

Legal Standing Celah Baru Menggugat Negara

Gugatan *legal standing* adalah gugatan dimana organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penegakan, perlindungan dan pembelaan HAM mewakili kepentingan publik terhadap para penyelenggara negara.

Hak Gugat Organisasi ini pertama kali diakui dalam bidang lingkungan hidup yang diwakili oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan PT. Indorayon Indorayon Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1989. Padahal keberadaan legal standing tidak diatur secara eksplisit di dalam HIR maupun UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Namun majelis hakim memberikan pertimbangan atas doktrin hukum yang mengatakan bahwa “*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*” sebagaimana diatur dalam 123 HIR, sehingga melakukan penafsiran atas pengertian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Sejak saat itu hak gugat organisasi menjadi landasan yang diakui dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Belajar dari kasus itu, sebagai upaya untuk menuntut tanggungjawab negara yang gagal melindungi rakyatnya, Tim Advokasi untuk Kasus Sampit (Kontras, Elsam, YLBHI, PBHI dan APHI) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa *gugatan legal standing* terhadap pemerintah RI yang terdiri dari Presiden RI, Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur/Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Tengah dan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur atas terjadinya peristiwa kekerasan di Sampit Kalimantan Tengah pada awal Juni 2001. Alasan diajukannya gugatan ini didasari oleh fakta-fakta hasil investigasi Kontras yang menunjukkan kegagalan para penyelenggara pemerintahan dalam menjamin dan menciptakan rasa aman di masyarakat serta adanya pembiaran konflik di masyarakat sehingga menimbulkan kerusuhan besar dan peristiwa pelanggaran HAM di Sampit Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2001. Penggugat menghadirkan saksi korban dan saksi ahli Rudy Rizki, ahli Hukum Internasional Universitas Padjajaran dan Mas Achmad Santosa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sementara tergugat sama sekali tidak menghadirkan saksi.

Namun sayangnya, pada akhir Februari 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Panusunan Harahap, SH memutuskan menolak materi pokok perkara serta mengabulkan upaya hak gugat organisasi pada kasus Sampit ini. Alasan penolakan gugatan ini dikarenakan penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh negara.

Dikabulkannya hak gugat organisasi/legal standing pada kasus ini merupakan upaya baru bagi para organisasi penegak HAM untuk mencari keadilan karena untuk pertama kalinya diakui dan diterapkan dalam bidang kemanusiaan sehingga dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus lainnya. UU tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan hak untuk menggugat bagi organisasi, namun UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan “*setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM*”. Hal ini menunjukkan bentuk jaminan kemandirian pengadilan dalam memberikan pertanggungjawaban yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.

Dengan terbukanya peluang hak gugat organisasi atau legal standing, kita sekarang punya celah hukum baru untuk menuntut penyelenggara negara atas kekegalannya dalam melindungi rakyat. Oleh karena itu, sudah tidak waktunya lagi untuk diam. Setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh negara, dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga untuk mengajukan legal standing atas kasus tersebut. (*bk*)